

Korupsi BTS 4G: Terputusnya Harapan Konektivitas Digital di Daerah 3T

Niken Tri Alawiyah¹, Emi Purnamasari², Razza Aldiansyah³, Sri Isnani Setiyaningsih⁴

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Korespondensi: nikentriiaa@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 18th, 2026

Direvisi Mei 20th, 2026

Diterima Mei 26th, 2026

Kata kunci:

Korupsi, BTS 4G, kesenjangan digital, daerah 3T, infrastruktur, telekomunikasi, akses internet.

ABSTRAK

Korupsi dalam konteks pembangunan infrastruktur bukan sekadar penyalahgunaan dana, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang mengakibatkan kesenjangan digital di wilayah 3T. Kasus korupsi pada proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G menjadi persoalan yang berdampak besar terhadap upaya pemerataan akses internet di Indonesia, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program yang awalnya ditujukan untuk membuka akses komunikasi digital justru tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, sejumlah infrastruktur tidak selesai dibangun atau tidak dapat digunakan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik korupsi tersebut memengaruhi perkembangan jaringan BTS 4G serta dampaknya bagi masyarakat di daerah 3T. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak hanya sebatas kerugian negara, tetapi juga memperlambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kegiatan ekonomi digital, dan layanan publik berbasis teknologi. Kondisi ini memperlebar kesenjangan digital antara wilayah maju dan daerah terpencil, sehingga masyarakat di daerah 3T semakin tertinggal dalam berbagai aspek.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur delik (tindak pidana) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau jabatan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma moral (sebagai sesuatu yang "busuk" atau "jahat"), tetapi secara yuridis merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara maupun perekonomian nasional.

Di era disrupsi digital saat ini, akses terhadap internet bukan lagi sekadar aksesori teknologi atau kemewahan kaum urban, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam peradaban modern. Internet berfungsi sebagai "jalan tol" bagi informasi, pendidikan, akses kesehatan, hingga inklusi ekonomi. Bagi masyarakat yang mendiami wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), akses digital sering kali menjadi utopia yang tak kunjung terjangkau. Ketimpangan akses ini, yang secara sosiologis dikenal sebagai digital divide, bukan sekadar pemisah antara yang "melek teknologi" dan "gagap teknologi", melainkan sebuah jurang yang membatasi hak asasi warga negara dalam mengakses peluang hidup yang layak (Pratama & Setiawan, 2023).

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, sebenarnya telah merancang inisiatif strategis berupa pembangunan infrastruktur BTS 4G sebagai upaya akselerasi transformasi digital nasional. Proyek ini dipandang sebagai solusi krusial untuk memangkas kesenjangan konektivitas di pelosok negeri. Secara teoretis, investasi infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas pendidikan (Yuniawati dkk., 2024). Namun, ambisi besar ini justru tersandung oleh realitas birokrasi yang memprihatinkan.

Kasus korupsi yang melanda proyek BTS 4G telah mengubah narasi pembangunan yang mulia menjadi tragedi tata kelola. Korupsi dalam konteks ini tidak bisa dipandang secara parsial sebagai sekadar tindakan memperkaya diri; ia merupakan bentuk pengkhianatan struktural terhadap amanah publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasya dan Reznanda (2024), praktik korupsi dalam pembangunan infrastruktur strategis tidak hanya menguras kas negara, tetapi secara langsung mematikan fungsi layanan publik dan menghambat pencapaian target e-government yang inklusif. Dampaknya sangat

nyata: banyak menara yang mangkrak atau bahkan tidak pernah berdiri, membiarkan ribuan masyarakat 3T tetap terisolasi dalam "kegelapan" sinyal (Pakaya dkk., 2023).

Kegagalan proyek ini mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Korupsi di sektor infrastruktur telekomunikasi merupakan ancaman serius yang dapat melumpuhkan keberlanjutan pembangunan jangka panjang (Siahaan, 2022). Ketika integritas birokrasi runtuh di tingkat pembuat kebijakan, masyarakat di ujung negeri adalah pihak yang menanggung beban paling berat kehilangan kesempatan untuk terhubung dengan dunia luar, akses pendidikan daring, dan layanan kesehatan jarak jauh. Kegagalan ini bukan sekadar kegagalan konstruksi fisik, melainkan kegagalan etis yang memutus harapan akan keadilan digital.

Artikel ini bertujuan untuk menguliti akar masalah di balik skandal korupsi BTS 4G, melampaui sekadar analisis kerugian keuangan negara. Artikel ini akan menganalisis bagaimana disfungsi tata kelola (*governance dysfunction*) dan lemahnya mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa strategis berdampak sistemik terhadap realitas kehidupan masyarakat 3T. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pemulihan hak masyarakat, guna memastikan bahwa masa depan digital Indonesia tidak lagi dikorbankan oleh praktik korupsi yang mematikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, kebijakan publik, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan kronologi kasus secara sistematis, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah permasalahan berdasarkan perspektif hukum dan kebijakan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai dokumen dan pemberitaan yang relevan dengan kasus korupsi BTS 4G. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk penyalahgunaan kewenangan, implikasi hukum, serta efektivitas kebijakan publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi proyek infrastruktur BTS 4G oleh BAKTI Kominfo di wilayah 3T menunjukkan diskrepansi signifikan antara perencanaan strategis dan realisasi lapangan. Data empiris mengindikasikan adanya malfungsi tata kelola dalam siklus proyek, di mana alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan progres fisik. Fenomena ini mengarah pada kegagalan operasional yang sistemik, bukan insiden parsial (Hidayat & Wibowo, 2025).

Rincian temuan terkait variabel, mekanisme penyimpangan, dan implikasi proyek disajikan pada tabel berikut:

No	Aspek Penelitian	Variabel/Indikator	Temuan Faktual	Implikasi
1	Manajemen keuangan	Total Anggaran Negara	±Rp10,7 Triliun	Pemborosan APBN
2	Audit Kerugian	Temuan Kerugian Negara	±Rp8,03 Triliun	Defisit fiskal
3	Proses Tender	Integritas pengadaan	Konspirasi pengaturan pemenang	Penurunan kualitas kontraktor
4	Pelaksanaan Fisik	Realisasi Menara (4200 unit)	Mangkrak/Fiktif	Governance failure
5	Metodologi Biaya	Analisis Mark-up harga	Penggelembungan harga material	Inefisiensi anggaran

6	Manajemen Risiko	Pengawasan internal	Minimnya verifikasi factual	Krisis kredibilitas system
7	Dampak Sosiologis	Aksebilitas internet 3T	Kesenjangan digital persistens	Digital divide
8	Aspek Hukum	Penegakan hukum	Pemidanaan dan penyitaan aset	Upaya restorative justice

Analisis terhadap data tersebut mengonfirmasi bahwa praktik korupsi pada proyek BTS 4G beroperasi melalui mekanisme terstruktur (Kementerian Komunikasi dan Informatika & BPKP, 2024). Pengabaian kualifikasi teknis pada fase tender menyebabkan dominasi kontraktor dengan kompetensi rendah, yang dikombinasikan dengan manipulasi laporan progres fisik untuk membenaran pencairan anggaran (Pratama, 2024).

Disfungsi Tata Kelola dan Penyimpangan Sistemik dalam Proyek BTS 4G

Kegagalan proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga pada lemahnya tata kelola birokrasi yang bersifat sistemik. Data penelitian memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara target pemerataan akses digital yang dicanangkan pemerintah dengan realisasi pembangunan di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kegagalan struktural dalam memastikan pemenuhan hak akses digital masyarakat secara merata, khususnya bagi warga di wilayah 3T (Pasya & Reznanda, 2024).

Secara administratif, penyimpangan proyek telah terjadi sejak tahap perencanaan dan pengadaan barang serta jasa. Mekanisme tender yang seharusnya mengedepankan prinsip transparansi dan kompetensi teknis justru diduga dipengaruhi oleh kedekatan kebijakan dan kepentingan tertentu. Akibatnya, pelaksanaan proyek dipercayakan kepada entitas yang tidak sepenuhnya memiliki kapasitas teknis memadai, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur BTS 4G (KPK, 2023).

Praktik mark-up harga komponen BTS dan pencairan dana yang tidak sebanding dengan progres pembangunan fisik menjadi indikator kuat adanya penyalahgunaan anggaran negara. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa celah administratif dalam tata kelola proyek dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu melalui praktik rent-seeking atau pemburu rente. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya integritas sistem pengelolaan keuangan negara dalam proyek strategis nasional (KPK, 2023).

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tidak optimalnya sistem pengawasan internal dan manajemen risiko dalam sektor telekomunikasi strategis. Tidak adanya pengawasan berbasis data real-time menyebabkan keterlambatan deteksi terhadap penyimpangan proyek. Di sisi lain, lemahnya mekanisme check and balance menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur digital (Siahaan, 2022).

Dalam perspektif tata kelola publik, lemahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor dominan yang memicu kegagalan proyek. Pengelolaan dana infrastruktur publik yang tidak disertai sistem pengawasan ketat menciptakan ekosistem birokrasi yang rentan terhadap korupsi dan penyimpangan anggaran. Risiko rendahnya deteksi dini terhadap penyalahgunaan dana turut memperpanjang keberlangsungan praktik-praktik maladministrasi dalam proyek tersebut (Siahaan, 2022).

Ketiadaan sistem pengawasan yang terintegrasi juga memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi digital belum berjalan secara optimal. Padahal, proyek BTS 4G merupakan bagian penting dari strategi transformasi digital nasional. Ketika sistem pengawasan dan evaluasi proyek tidak didukung teknologi digital yang transparan dan akuntabel, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital membutuhkan tata kelola yang modern, partisipatif, dan berbasis pengawasan berkelanjutan (Nugraha & Lestari, 2023).

Kegagalan proyek BTS 4G di wilayah 3T dapat dipahami sebagai bentuk disfungsi tata kelola birokrasi yang sistemik. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kesalahan teknis pelaksanaan proyek, tetapi juga oleh lemahnya integritas institusi, rendahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta tidak efektifnya mekanisme pengawasan negara. Oleh sebab itu, reformasi tata kelola pembangunan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah terulangnya penyimpangan serupa pada proyek strategis nasional di masa mendatang.

Dampak Kegagalan Infrastruktur Digital terhadap Disparitas Sosial dan Ekonomi Wilayah 3T

Kegagalan pembangunan infrastruktur BTS 4G tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah 3T. Keterbatasan konektivitas digital menyebabkan masyarakat mengalami hambatan dalam mengakses berbagai layanan publik berbasis teknologi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidaktersediaan infrastruktur digital yang fungsional secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya disparitas aksesibilitas layanan publik di daerah terpencil (Suryana & Kusuma, 2022).

Secara makro, kegagalan pembangunan infrastruktur digital menghambat integrasi ekonomi masyarakat wilayah 3T ke dalam ekosistem digital nasional. Potensi ekonomi daerah yang seharusnya dapat berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi terhambat akibat keterbatasan jaringan internet dan konektivitas. Akibatnya, pembangunan ekonomi di wilayah terpencil berjalan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang telah terintegrasi secara digital (Nugraha & Lestari, 2023).

Dalam sektor pendidikan, keterbatasan akses internet berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran daring. Siswa di wilayah 3T mengalami kesulitan memperoleh materi pembelajaran digital, mengikuti kelas virtual, maupun mengakses sumber belajar berbasis internet. Kondisi tersebut memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara siswa di wilayah terpencil dengan siswa di wilayah urban yang memiliki akses teknologi lebih memadai (Pakaya dkk., 2023).

Selain sektor pendidikan, dampak kegagalan infrastruktur digital juga dirasakan pada sektor ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal mengalami keterbatasan dalam memasarkan produk secara digital ke pasar nasional. Ketidadaan infrastruktur internet yang stabil menyebabkan pelaku UMKM sulit memanfaatkan platform e-commerce dan media digital sebagai sarana promosi maupun transaksi ekonomi (Yuniawati dkk., 2024).

Terhambatnya akses digital juga memengaruhi kualitas pelayanan publik di wilayah 3T. Berbagai layanan administrasi pemerintahan yang telah berbasis digital menjadi sulit diakses oleh masyarakat akibat keterbatasan konektivitas. Situasi ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil tetap bergantung pada pelayanan konvensional yang membutuhkan biaya, waktu, dan mobilitas lebih besar dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan (Suryana & Kusuma, 2022).

Di sisi lain, kegagalan pembangunan BTS 4G memperkuat kondisi isolasi geografis masyarakat wilayah 3T. Ketika masyarakat tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi, maka peluang untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas jaringan ekonomi menjadi semakin terbatas. Hal ini pada akhirnya menciptakan marginalisasi sosial yang memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah (Yuniawati dkk., 2024).

Pembangunan infrastruktur digital tidak dapat dipahami semata sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional. Kegagalan proyek BTS 4G menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses digital memiliki implikasi serius terhadap kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan integrasi sosial masyarakat. Dengan demikian, penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur digital menjadi langkah strategis untuk mendorong keadilan pembangunan dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi di wilayah 3T.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kegagalan pembangunan infrastruktur BTS 4G di wilayah 3T bukan semata-mata dipicu oleh kendala teknis, tetapi lebih disebabkan oleh lemahnya sistem tata kelola birokrasi, minimnya transparansi, serta kurang optimalnya pengawasan internal. Penyimpangan pada proses pengadaan, praktik pembengkakan anggaran, dan lemahnya penerapan mekanisme pengendalian menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan

proyek strategis nasional. Akibatnya, tujuan pemerataan akses digital yang telah direncanakan pemerintah belum dapat terealisasi secara maksimal.

Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat di daerah 3T. Keterbatasan konektivitas digital menyebabkan akses terhadap pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi menjadi terhambat. Selain itu, pelaku UMKM di daerah terpencil mengalami kesulitan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan tata kelola, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar pembangunan infrastruktur digital ke depan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pemerataan teknologi di seluruh Indonesia.

REFERENSI

- Pasya, C. S., & Reznanda, G. (2024). Dampak korupsi dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G terhadap kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 346–354.
- Farhatin, F. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1494-1502.
- Pratama, B., & Setiawan, I. (2023). Tantangan pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112–128.
- Siahaan, R. M. (2022). Reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pada sektor telekomunikasi strategis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60.
- Yuniawati, S., Prasetyo, A., & Rahmawati, E. (2024). Tantangan digitalisasi pendidikan bagi siswa di wilayah terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 112–128.
- Hidayat, R., & Wibowo, A. (2025). Evaluasi tata kelola proyek infrastruktur telekomunikasi nasional: Studi kasus kegagalan pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 16(1), 45-62.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika & BPKP. (2024). Laporan audit investigasi terhadap penyimpangan pembangunan BTS 4G di wilayah tertinggal. Jakarta: Arsip Publik Negara.
- Nugraha, S. T., & Lestari, P. (2023). Dampak ketimpangan digital terhadap mobilitas ekonomi masyarakat 3T di era pasca-pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(2), 210-228.
- Pratama, B. R. (2024). Korupsi sistemik dalam proyek infrastruktur strategis: Tantangan pengawasan dan integritas birokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 89-107.
- Suryana, Y., & Kusuma, D. (2022). Transformasi digital dan tantangan inklusi sosial di wilayah terpencil: Mengapa infrastruktur seringkali menjadi penghalang?. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(3), 301-318.
- Pakaya, A., Ibrahim, S., & Yusuf, M. (2023). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1494–1502. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16179>
- Siahaan, R. M. (2022). Reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pada sektor telekomunikasi strategis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60.
- Yuniawati, S., Prasetyo, A., & Rahmawati, E. (2024). Tantangan digitalisasi pendidikan bagi siswa di wilayah terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 112–128.